



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.MU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan persidangan majelis terhadap perkara harta bersama antara:

Pembanding, Umur 53, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly S. Tuanany, S.H., Rizky Septian., SH. MH., dan Sulardin Buton, SH, Advokat, yang beralamat di Jl. Batu Meja RT. 01 RW. 01 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/ADV/FST-DA/Pdt/III/2021, tanggal 25 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 170/III/PA.TTE/2021 tanggal 29 Maret 2021, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., dan Mirjan Marsaoly, S.H. Advokat dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "M.Bahtiar Husni dan Associates" Beralamat di Jalan Nusa Indah No.95 RT 05/Rw 01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/ADV/BANDING/MBH-A/PDT/IV/2021 tanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 193/IV/PA.TTE/2021 tanggal 19 April 2021, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Satu bidang tanah yang berdiri di atasnya berdiri 1 (satu) rumah dengan kos-kosan 12 kamar permanen, dengan sertifikat hak milik Nomor: 671 yang terletak di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dengan ukuran luas tanah 132 (seratus tiga puluh dua) m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Ruslan Man;
 - Sebelah Selatan Tanah Haris;
 - Sebelah Timur Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat Tanah Cinur
 - 2.2. Harta bergerak satu unit kulkas merek LG;
 - 2.3. Lima ekor kambing (empat ekor betina dan satu ekor jantan);
 - 2.4. Harta bergerak satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan DG 3858 YX;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain adalah bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. Apabila tidak bisa dibagi secara natura maka terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Lelang Negara untuk dijual Lelang dan hasilnya

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi sesuai dengan bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.335.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. tanggal 16 Maret 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 06 April 2021

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima Pengadilan Agama Ternate dengan tanda terima Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. tanggal 29 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa putusan Majelis Hakim PA. Ternate tidak benar dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 34 (tiga empat) paragraf 1 dalam pertimbangannya bahwa "nusyuznya seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan maka tidak menggugurkan haknya atas harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinannya, adalah hal yang tidak beralasan menurut hukum maupun norma Agama dan kesusilaan karena berdasarkan Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya : "dan janganlah kamu mendekati zinah, sesungguhnya zinah adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk"

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa putusan Majelis Hakim PA. Ternate tidak benar dalam menerapkan hukum sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 35 (tiga puluh lima) yang menyatakan Satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan nomor Polisi Sementara DG 3858 YX; adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, dikarenakan satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan nomor Polisi Sementara DG 3858 YX, secara administratif adalah milik dari salah seorang anak dari Pembanding dengan Terbanding yang bernama ANAK.
- c. bahwa pertimbangan Majelis Hakim PA. Ternate tidak benar pada halaman 36 (tiga puluh enam), karena Terbanding telah mengakui bahwa telah membawa lari uang sebesar Rp.70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah) yang di kuasai oleh Terbanding yang di ambil melalui ATM Terbanding, begitu juga uang hasil penjualan kambing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terbanding.

Bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding maka dengan ini Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B Nomor: 9/Pdt.G/2021/PA.TTE Pada tanggal 16 Maret 2021.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 April 2021. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima Pengadilan

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ternate, dengan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya menyetujui pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. tanggal 20 April 2021 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2021, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte. tanggal 20 April 2021 ;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 26 April 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PTA.MU. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W29-A/589/HK.05/IV/2021 tanggal 26 April 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2021 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 16 Maret 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Perma No. 1 tahun 2019 yakni pada hari kerja ke-9. Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sebagai pengadilan ulang pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta salinan asli Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah, memori banding Pembanding serta kontra memori Banding Terbanding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PA. Tte Tanggal 16 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada sebagian yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menetapkan harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. polisi sementara DG 3858 YX Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagaimana tersebut dibawah;

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama (objek sengketa), Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Penetapan Hari Sidang yaitu menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat/Terbanding, dan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah benar dan tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, alasan Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan sita karena Tergugat/Pembanding telah menjual objek sengketa berupa kambing, namun setelah dipelajari dan dicermati gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding, Replik Penggugat/Terbanding, Duplik Tergugat/Pembanding dan bukti-bukti, bahwa penjualan objek segketa berupa kambing tersebut terjadi pada saat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/pembanding masih rukun dalam rumah

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga terbukti dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat/Terbanding maupun saksi Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjualan objek sengketa berupa kambing oleh Tergugat/Pembanding bukan berarti Tergugat/Pembanding akan memindahkan objek sengketa kepada pihak lain, sehingga alasan permohonan sita sebagaimana pasal 261 R.Bg tidak terbukti dan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa 4 (empat) objek sengketa yaitu angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang didapat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengakui 4 (empat) objek sengketa tersebut adalah harta bersama, namun Tergugat/Pembanding keberatan kalau Penggugat/Terbanding memperoleh bagian dari harta bersama tersebut, karena telah berbuat nusyuz, bahkan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya juga telah mempermasalahkan (keberatan) terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 34 (tiga puluh empat) pragraf 1 yang dalam pertimbangannya “bahwa nusyuznya seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan, maka tidak menggugurkan haknya atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan”, karena telah bertentangan dengan Firman Allah yaitu Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 32 yang artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”, sehingga Penggugat/Terbanding tidak berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dan sebagai bukti bahwa Penggugat/Terbanding telah berbuat Nusyuz, Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti T. 3;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat/ Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding telah berbuat nusyuz tidak dibantah oleh Penggugat/ Terbanding, sebagaimana dalam kontra memori Banding, bahkan dalam bukti P.5 telah dijelaskan bahwa salah satu penyebab keretakan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding karena

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding telah kepergok bersama pria lain di dalam kos-kosan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat/Terbanding telah berbuat nusyuz, namun yang menjadi permasalahan apakah perbuatan nusyuz dari seorang istri dapat menggugurkan haknya untuk perolehan harta bersama yang telah didapat selama perkawinan ?, maka untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, khusus mengenai perbuatan nusyuz tidak menghalangi seorang istri memperoleh bagian harta bersama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa firman Allah surat Al-Isra' ayat 32 yang dijadikan dasar oleh Tergugat/Pembanding dengan alasan bahwa istri yang nusyuz tidak mendapatkan bagian harta bersama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena ayat tersebut mengandung hukum bahwa perbuatan zina adalah hukumnya haram bukan dasar bahwa istri yang telah berbuat nusyuz tidak mendapatkan bagian harta bersama, karena apabila istri telah berbuat nusyuz, maka hanya menggugurkan haknya terhadap nafkah iddah dari bekas suaminya, sebagaimana dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh oleh para pihak, maka hak kepemilikan itu melekat pada kedua belah pihak yaitu pihak suami dan istri tersebut sejak harta tersebut diperoleh, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT surat a-Nisa ayat 32 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa perbuatan

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz dari seorang istri menggugurkan haknya untuk memperoleh bagian harta bersama tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam putusan No. 9/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menetapkan Harta bergerak berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dikarenakan satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan nomor Polisi Sementara DG 3858 YX, secara administratif adalah milik dari salah seorang anak dari Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang bernama ANAK,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan tertanggal 01 Desember 2020, Jawaban Tergugat/Pembanding, replik Penggugat/Terbanding dan duplik Tergugat/Pembanding bahwa Tergugat/Pembanding telah mengakui harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun baik dalam surat gugatan dan juga jawaban

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci tentang status kepemilikan harta tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan status kepemilikan harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX, Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu T. 6 dan saksi-saksi, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate menilai bukti T. 6 sebagai bukti permulaan sedangkan saksi yang bernama Muhammad Rizal bin Jumadil tidak dipertimbangkan dalam hal ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ketidak cermatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam mempertimbangkan bukti T. 6 dan keterangan saksi bernama Muhammad Rizal bin Jumadil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 adalah bukti surat yang klasifikasinya merupakan akta di bawah tangan dan akta tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, walaupun telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding tentang isinya, namun Penggugat/Terbanding tidak dapat mengajukan bukti sebaliknya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bukti T. 6 disamakan nilainya dengan akta otentik terhadap status kepemilikan harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX;

Menimbang, bahwa saksi bernama Muhammad Rizal bin Jumadil telah menerangkan dibawah sumpunya bahwa harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX selama ini yang membayar cicilannya adalah Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6 dan keterangan saksi yang bernama Muhammad Rizal bin Jumadil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta di persidangan tentang status kepemilikan harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX sebagai berikut bahwa harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX di beli secara kredit pada tanggal 10 Pebruari 2020 kepada CV Berkat

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Motor dengan uang DP. Sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), namun sampai sekarang kredit dari harta tersebut belum lunas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa status kepemilikan harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX belum sempurna (*belum milkuttam*) akan tetapi masih dalam jaminan hutang kepada CV. Berkat Sarana Motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa Gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih di agunkan atau sebagai jaminan utang, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena objek sengketa berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX masih dalam jaminan utang di CV Berkat Sarana Motor (BSM) Ternate, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Agama Ternate yang berkenaan dengan obyek sengketa berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX harus dibatalkan dan mengadili sendiri bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding tentang harta berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan No. Polisi sementara DG 3858 YX harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ternate tentang harta berupa;

1. Satu bidang tanah yang berdiri diatasnya 1 (satu) rumah dan kos-kosan 12 kamar permanen bersertifikat Hak Milik Nomor: 671 atas nama Ance Mohungo yang terletak di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, dengan ukuran luas tanah 132 (seratus tiga puluh dua) m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Ruslan Man;
 - Sebelah Selatan Tanah Haris ;
 - Sebelah Timur Jalan Setapak;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Tanah Cinur

2. Satu unit kulkas merek LG;

3. 5 (lima) ekor kambing (empat ekor betina dan satu ekor jantan);

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ternate dapat dipertahankan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Ternate harus dipertahankan dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan, namun karena Penggugat/Terbanding sebagai istri telah berbuat nusyuz, maka Penggugat/Terbanding tidak berhak atau gugur haknya terhadap harta bersama tersebut, namun sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan nusyuz tidak menggugurkan haknya istri terhadap perolehan harta bersama, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tentang hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus di tolak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding jumlah objek sengketa berupa kambing sejumlah 78 ekor, dan atas dalil tersebut Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengakuinya, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2021 bahwa dilapangan ditemukan jumlah kambing yang ada hanya 5 ekor terdiri 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan dan atas temuan tersebut baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding dapat menerima jumlah kambing tersebut, oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa jumlah kambing yang merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sejumlah 5 (lima) ekor.

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Terbanding mengenai putusan serta merta atau putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi serta gugatan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) perharinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Ternate, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori banding keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tentang gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate tentang gugatan rekonvensi dari Tergugat/Pembanding, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri; akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi, bahwa selain harta bersama yang telah di gugat oleh Penggugat/Terbanding masih ada harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding yang tidak dimasukkan dalam gugatan tersebut antara lain;

1. Uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) ada ditabungan Tergugat rekonvensi;
2. Emas yang ada pada Tergugat rekonvensi ditaksir senilai Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio GT yang dikuasai Tergugat Rekonvensi;
4. Uang hasil penjualan kambing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi;

Dan terhadap gugatan tersebut, telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah bukti surat yaitu T. 5 dan T. 9, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formal bukti tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan bukti, namun secara materil kedua bukti tersebut tidak

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan bahwa uang sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) disimpan di kedua rekening tersebut (T. 5 dan T. 9), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa bukti T. 5 dan T. 9 sebagai bukti permulaan, sehingga Tergugat/Pembanding perlu menambah bukti lain untuk memenuhi batas minimal pembuktian untuk menguatkan gugatan Tergugat/Pembanding, namun ternyata Tergugat/Pembanding tidak mampu mengajukan bukti tambahan, sehingga bukti T. 5 dan T. 9 tidak dapat membuktikan gugatan rekonsensi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan rekonsensinya, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate terhadap gugatan rekonsensi Tergugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA. Tte Tanggal 16 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan harta bersama ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 9/Pdt.G/2021/PA.Tte.tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Satu bidang tanah yang berdiri diatasnya 1 (satu) unit rumah dengan kos-kosan 12 kamar permanen, dengan sertifikat hak milik Nomor: 671 yang terletak di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dengan ukuran luas tanah 132 (seratus tiga puluh dua) m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Ruslan Man;
 - Sebelah Selatan Tanah Haris;
 - Sebelah Timur Jalan Setapak;
 - Sebelah Barat Tanah Cinur
 - 2.2. 1 (satu) unit kulkas merek LG;
 - 2.3. 5 (lima) ekor kambing terdiri 4 (empat) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 putusan ini, dibagi 2 (dua) sama besar nilainya dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat berupa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 putusan

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Penggugat/Terbanding sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 putusan ini, dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dan hasil lelangnya dibagikan kepada kedua belah pihak sama besar;

5. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tentang harta bersama berupa satu unit sepeda Motor merek Fino Sporty Warna Merah dengan nomor Polisi sementara DG 3858 YX tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp 4.335.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Membebankan Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp,150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.**, dan **Mansur, S.H.** masing-masing sebagai para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Irssan Alham Gafur, MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;

Hakim Ketua,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

DR. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mansur, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	130.000,-
2. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
3. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Sofifi, 17 Mei 2021
Salinan Sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

Drs. Abd.Khalik, S.H, M.H

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)